



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 09 TAHUN 2014**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
14. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2009 tentang Sampah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 05 seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008, Nomor 05);
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010, Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05);
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04);

21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
23. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
PASURUAN NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dalam pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku.
6. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu di bawah kecamatan dan dipimpin oleh Lurah.
8. Badan adalah sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana, Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha Lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Kebersihan adalah suatu keadaan fisik kota yang bebas dari sampah.
10. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

11. Pengelolaan kebersihan adalah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat sistematis tentang cara pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah sampai tempat pemrosesan akhir, yang meliputi kegiatan pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan, pengolahan, pemanfaatan dan pemrosesan akhir yang dipengaruhi oleh aspek kelembagaan, hukum, teknis operasional, pembiayaan dan peran serta masyarakat.
12. Pemilik/pengguna persil adalah penghuni atau pemakai tempat di wilayah Kota untuk tempat tinggal atau tempat usaha, baik merupakan pemegang hak atas tempat dimaksud maupun hanya sebagai penyewa/pengontrak.
13. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, tidak termasuk sampah dalam kategori bahan/limbah berbahaya beracun (B3).
14. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
15. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
16. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
17. Sampah komunal adalah sampah yang berasal dari satu atau lebih kawasan permukiman/perdagangan/jasa/industri.
18. Kawasan tertentu adalah kawasan komersial dan kawasan industri.
19. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, rusunawa, asrama, dan/atau sejenisnya.
20. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
21. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
22. Bak sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh masing-masing pemilik/pengguna persil.
24. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kota, masyarakat atau dunia usaha pada tiap-tiap kawasan untuk menampung sampah.
25. Tempat pengelolaan sampah terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

26. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
27. Tempat sampah bagi kendaraan umum adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh pemilik kendaraan.
28. Pengelola Tempat Pemrosesan Akhir adalah Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis Dinas atau pihak lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang memiliki tugas dan fungsi mengelola Tempat Pemroses Akhir.
29. Pengumpulan sampah adalah kegiatan membawa dan memindahkan sampah dari sumber sampah dipersil ke tempat pembuangan sampah sementara.
30. Tempat umum adalah tempat-tempat yang meliputi, seperti taman-taman, halaman umum, lapangan-lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Kota/instansi lainnya sebagai fasilitas umum.
31. Mitra kerjasama adalah badan usaha yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk, untuk melaksanakan pekerjaan penanganan kebersihan, penarikan retribusi dan/atau hal-hal lain yang berkaitan.

BAB II JENIS SAMPAH

Pasal 2

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Walikota initerdiri atas:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumahtangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB III
PENGELOLAAN KEBERSIHAN

Bagian Pertama
Pemeliharaan Kebersihan

Pasal 3

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang berada di wilayah Kota wajib memelihara dan menjaga kebersihan serta keindahan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tidak membuang sampah di sembarang tempat;
 - b. menyediakan wadah/tempat sampah berupa tong atau sejenisnya;
 - c. memisahkan sampah kering/sampah basah dan organik/non organik ke dalam wadah/tempat berbeda yang telah disediakan;
 - d. menyediakan wadah/tempat sampah pada setiap kendaraan roda tiga, roda empat atau lebih dan kendaraan di atas air, khusus bagi pemilik kendaraan;
 - e. menanam dan memelihara tanaman di pekarangan/lingkungan persil.
- (3) Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (4) Penyediaan tempat sampah organik dan non organik dapat dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat, badan usaha dan/atau dikoordinir oleh kecamatan, kelurahan dan/atau dinas.
- (5) Wadah/tempat sampah organik dan non organik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sesuai dengan desain teknis yang ditentukan oleh Dinas yang meliputi wadah/tempat sampah di sumber sampah dan/atau pada tempat sampah komunal.

Pasal 4

Setiap orang dan/atau badan yang menguasai/mengelola/mengusahakan kompleks perumahan/perkantoran/pertokoan/pasar/kawasan industri/ pusat perbelanjaan/pelayanan umum/ bangunan lainnya, diwajibkan memelihara dan menjaga kebersihan lingkungannya dan menyediakan lokasi/tempat/wadah sampah komunal.

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan/atau badan wajib menyediakan wadah/tempat sampah pada masing-masing persil/lokasi/kawasan yang dimiliki/digunakan.
- (2) Selain persil/lokasi/kawasan yang diwajibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana dan prasana kebersihan seperti:
 - a. wadah/tempat sampah di tempat-tempat fasilitas umum dan fasilitas sosial;

- b. TPS, bak kontainer, transfer depo dan lain-lain yang sejenis;
- c. angkutan sampah dari lingkungan persil ke TPS untuk selanjutnya ke TPA.

Bagian Kedua Pemilahan Sampah

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengelolaan teknis kebersihan dilakukan tahapan pemilahan sampah mulai dari sumber timbulan sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan orang/badan hukum dalam memenuhi kewajiban menyediakan wadah/tempat sampah di persil/kawasan.
- (3) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penggunaan wadah sampah yang dibedakan, yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. wadah sampah organik; dan
 - b. wadah sampah non organik.
- (4) Pembedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk perbedaan warna, penamaan, bentuk wadah sampah dan lainnya.

Pasal 7

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, oleh masyarakat dilakukan dengan pembinaan dari Dinas dan/atau instansi kecamatan dan kelurahan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk antara lain:
 - a. sosialisasi proses pemilahan;
 - b. praktek proses dan model pemilahan;
 - c. pengembangan model pemilahan; dan/atau
 - d. program pengembangan kemitraan;
 - e. pelaksanaan program pengurangan (reduce), penggunaan/pemanfaatan ulang (re-use), dan daur ulang(recycle) (3R).

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota dapat membantu upaya penerapan proses pemilahan sampah melalui antara lain pelatihan, pembiayaan, penerapan teknologi dan/atau hibah wadah pemilahan kepada masyarakat sebagai stimulan tahapan pemilahan sampah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau syarat lain dari pemberi hibah.

Bagian Ketiga Pengumpulan Sampah

Pasal 9

- (1) Pengumpulan sampah sebagai bagian dari pengelolaan teknis kebersihan dilakukan melalui pengambilan dan

pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST.

- (2) Pengambilan dan pemindahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesatuan sistem pengelolaan kebersihan oleh Pemerintah Kota, mitra kerjasama dan/atau secara mandiri oleh masyarakat.
- (3) Pengambilan dan pemindahan sampah secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaan dan tata caranya ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat masyarakat.
- (4) Sesuai hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perangkat RW menyampaikan permohonan pengambilan dan pemindahan sampah kepada Dinas melalui Lurah.
- (5) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meneruskan kepada Camat kemudian diajukan kepada Dinas untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan.

Bagian Keempat Pengangkutan Sampah

Pasal 10

- (1) Pengangkutan sampah dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu ke tempat pemrosesan akhir dilakukan berdasarkan Standar Operasional dan Prosedur yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pengangkutan dari sumber ke tempat penampungan sementara dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kota, mitra kerjasama dan/atau dapat dilakukan oleh masyarakat.
- (3) Operasionalisasi pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penggunaan gerobak, becak motor, pick up dan armroll truk/dump truk.
- (4) Penggunaan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kondisi wilayah pelayanan.

Pasal 11

- (1) Pengangkutan sampah dilakukan oleh Dinas mulai dari sumber sampah ke TPS atau TPA sepanjang jalan menuju sumber sampah, apabila jalan menuju sumber sampah tidak dapat diakses dengan menggunakan kendaraan pengangkut.
- (2) Pengangkutan dilakukan Dinas dari tempat pembuangan sementara, apabila jalan menuju sumber sampah tidak dapat diakses dengan menggunakan kendaraan pengangkut.
- (3) Pengangkutan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara dapat dilakukan oleh masyarakat baik perorangan atau secara kelompok.
- (4) Pengangkutan sampah dari sumber sampah secara kelompok diatur sesuai kesepakatan masyarakat dengan pengangkut dengan mempertimbangkan

kemampuan pengangkutan dan masyarakat, personil dan luas wilayah.

Bagian Kelima Pengolahan Sampah

Pasal 12

- (1) Pengolahan sampah oleh Dinas dilakukan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah.
- (2) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan teknologi sesuai dengan karakteristik daerah.
- (3) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan dapat memberikan nilai tambah bagi lingkungan, masyarakat dan daerah.

BAB IV KERJASAMA PENGELOLAAN KEBERSIHAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengelolaan kebersihan dilaksanakan oleh dinas dengan melibatkan kecamatan dan kelurahan.
- (2) Kegiatan pengelolaan kebersihan dapat dikerjasamakan dengan badan yang memiliki kemampuan atau kualifikasi untuk menyelenggarakan pengelolaan kebersihan dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku tentang kerjasama pemerintah daerah dan swasta.
- (3) Pengelolaan kebersihan yang dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pengelolaan sampah lingkungan meliputi pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS; atau
 - b. penanganan sampah dari timbulan sampah/TPS ke TPA baik sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. pengelolaan sampah di TPA;
 - d. pemanfaatan sampah; dan/atau
 - e. jasa pembersih jalan.
- (4) Kerjasama pengelolaan kebersihan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir sebagaimana disebutkan rinciannya pada ayat (3) atau secara parsial dalam bentuk kegiatan tertentu.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan penanganan sampah dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga sebagai mitra kerjasama untuk kawasan tertentu.
- (2) Mitra kerjasama yang ditunjuk harus mendapat izin dari Pemerintah Kota melalui Dinas.

BAB V
PERAN MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada pemerintah Kota dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah Kota; dan/atau
 - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait.

BAB VI
PERIZINAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang ingin mendapatkan izin pengelolaan kebersihan/sampah kawasan tertentu wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, yaitu:
 - a. persyaratan administrasi :
 1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 2. Akte Pendirian Perusahaan (jika merupakan badan usaha);
 3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan atau pemohon;
 4. Surat Keterangan Pendirian Kantor Cabang atau Perwakilan, jika merupakan kantor cabang/perwakilan;
 5. Surat Keterangan Domisili, jika badan usaha;

6. Proposal Rencana Pengelolaan Kebersihan Kawasan.

b. persyaratan teknis :

1. memiliki kemampuan (pengalaman dan/atau tenaga teknis bidang lingkungan) untuk pengelolaan kebersihan/sampah;
 2. memberikan daftar armada berserta identitasnya, menyediakan armada pengangkut beserta perlengkapannya untuk menunjang kegiatan pengelolaan kebersihan/sampah di kawasan tertentu, untuk melakukan pengangkutan dari kawasan tertentu tersebut sampai dengan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 3. memiliki surat rekomendasi dari perusahaan di kawasan tertentu untuk melakukan kegiatan pengelolaan kebersihan/sampah;
 4. melampirkan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pengelolaan kebersihan/sampah di kawasan tertentu tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah;
 5. Surat Pernyataan diatas materai tidak menyelenggarakan pengelolaan sampah/limbah B3.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan/pemohon, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Dinas wajib memberikan keputusan menerima atau menolak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin secara lengkap.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB VII PEMROSESAN AKHIR

Pasal 17

- (1) Pemrosesan akhir sampah di TPA dilakukan dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
- (2) Penggunaan teknologi dalam pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih berdasarkan pertimbangan dan/atau kajian ilmiah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah objek vital yang bersifat tertutup bagi masyarakat umum.

Pasal 18

- (1) Kegiatan operasional pemrosesan akhir di TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:
 - a. pendataan dan pemeriksaan armada pengangkut;

- b. penimbangan sampah yang diangkut oleh armada pengangkut baik armada dinas maupun armada mitra yang ditunjuk oleh dinas;
 - c. pengaturan lalu lintas armada pengangkut dan/atau alat berat dalam area tpa
 - d. operasional penutupan sampah di area penumpukan sampah diatur sesuai dengan zona peruntukannya;
 - e. pemeliharaan kolam dan pengolahan air lindi;
 - f. pemeliharaan drainase;
 - g. perawatan/pemeliharaan jalan di dalam area TPA;
 - h. Pemeliharaan/perawatan lingkungan, bangunan dan fasilitas TPA;
 - i. Pengamanan dan ketertiban di dalam area TPA guna kelancaran operasional TPA.
- (2) Standar operasional prosedur pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan kebersihan, penanganan sampah, penataan taman dan pengelolaan TPA dilakukan oleh Dinas dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan Kelurahan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Standar Operasional Prosedur.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 13 Januari 2014

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 13 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2014 NOMOR 09

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

YUDHI HARNENDRO, SH.MSi

Pembina Tk. I

NIP. 19681027 199403 1 008